

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Suatu Standar Akuntansi menjadi peran penting sebagai bentuk dasar pedoman serta sebagai petunjuk di dalam penyusunan laporan keuangan (Halim, 2012). Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dan disajikan harus dilandaskan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini juga dipertegas dari pernyataan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang juga mengamanatkan bahwa di dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban baik pemerintah pusat maupun daerah harus disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu prosedur atau proses yang diberlakukan di dalam instansi pemerintahan untuk dapat menghasilkan keselarasan pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya tersebut. Tata kelola pemerintah yang baik, berhubungan dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan atau menjalankan otonomi di daerahnya tersebut (Maulana & Handayani, 2015). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengubah sistem di dalam pelaksanaan pemerintah daerah, yang pada awalnya urusan pemerintah merupakan sebagian besar di tangani oleh pemerintah pusat dan sekarang telah berganti menjadi urusan rumah tangga pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi/pusat, kabupaten, dan kota, diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, diwajibkan untuk menyampaikan serta menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang terkait dengan Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Guna dapat memenuhi laporan keuangan yang bersifat transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diharuskan untuk menyajikan serta dapat mengungkapkan pengungkapan wajib bagian akuntansi LKPD berdasarkan dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu bentuk persyaratan yang memiliki kekuatan hukum (Bastian, 2005 dalam Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Oleh karena itu, kesesuaian antara pengungkapan dengan standar akuntansi merepresentasikan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Di dalam laporan keuangan terdapat komponen pokok salah satunya adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen yang sangat penting, karena di dalamnya mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain mengenai hal yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan perlu diaudit terlebih dahulu sebelum disajikan dan diharuskan untuk dilampirkan dengan pengungkapan yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam hal pertanggungjawaban serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksternal atau luar organisasi (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011).

Di dalam hal Pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan

Yulianingtyas, 2011). Yang dimaksud dengan Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan berupa informasi yang telah diwajibkan untuk dikemukakan atau disajikan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang disajikan diluar dari item-item yang telah diwajibkan untuk diungkapkan atau disajikan sebagai bentuk tambahan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Dalam penelitian ini dengan menggunakan butir checklist pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu (PSAP No. 5 sampai dengan No. 9) dengan berjumlah 46 butir yang dibagi ke dalam 5 (lima) bentuk kategori, yaitu (1) PSAP No. 5 tentang Akuntansi persediaan (2) PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi (3) PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap (4) PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan (5) PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban serta ditambahkan dengan 7 (tujuh) butir item pengungkapan yang diwajibkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin banyaknya jumlah butir checklist yang valid dan relevan maka akan dapat menghasilkan bentuk persentase pengungkapan LKPD yang didapatkan semakin mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah di dalam mengungkapkan serta menyajikan laporan keuangannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Di Indonesia, data dari laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa pengembangan dari pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah sebagaimana di tunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Perintah Daerah

Tahun	Keterangan	Jumlah	Komplit	Persentase
2011	Tingkat pengungkapan	53	22	42%
2012	Tingkat Pengungkapan	53	19	35%

Berdasarkan tabel 1 tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2011 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengungkapan

laporan keuangan pemerintah daerah hanya sebesar 42%, dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan berdasarkan SAP sebanyak 53 item, namun yang diungkapkan hanya sebanyak 22 (Pujiyanti, 2011).

Sedangkan pada tahun 2012 menunjukkan persentase tingkat pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah sebesar 35%, dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan sesuai SAP yang berlaku yaitu 53 item, namun hanya diungkapkan sebanyak 19 item dengan observasi sebanyak 92 laporan keuangan pemerintah daerah diprovinsi Indonesia. Berdasarkan pernyataan masalah di atas menyiratkan bahwa tingkat pengungkapan di pemerintah daerah masih rendah serta menyatakan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi kekayaan daerah.

Rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan oleh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah dan jumlah SKPD. Hal ini sesuai dengan pendapat Martani & Lestiani (2012) serta Setyaningrum & Syafitri (2012) bahwa rendahnya pengungkapan LKPD terhadap informasi mengenai kekayaan daerah ini dapat menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih belum bersifat transparan dan akuntabel. Sebab LKPD mengenai kekayaan daerah merupakan bentuk informasi yang sangat penting diterima baik bagi masyarakat terlebih untuk investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di dalam daerah tersebut.

Sedangkan pengungkapan LKPD yang disebabkan oleh tingkat ketergantungan pemerintah daerah, menurut Patrick (2007) mempresentasikan bahwa transfer dalam bentuk dana yang diberikan dari pemerintah pusat atau provinsi dipergunakan sesuai dengan rencana proyek pembangunan daerah tersebut. Sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat memonitoring atau memantau kegiatan dalam penggunaan dana tersebut. Pernyataan ini juga didukung oleh Penelitian Khasanah & Rahardjo (2014).

Selanjutnya tingkat pengungkapan LKPD yang disebabkan oleh jumlah SKPD karena kompleksnya pemerintahan di dalam suatu daerah menjelaskan banyaknya jumlah urusan yang menjadi prioritas dalam hal membangun daerah. Kompleksitas pemerintahan di proksikan atau diukur dengan banyaknya jumlah SKPD didalam pemerintahan daerah. Informasi yang diungkapkan dalam LKPD

harus sesuai dengan jumlah SKPD yang tersedia di dalam suatu pemerintahan tersebut. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya atau usaha yang dilakukan untuk dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi dan dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dan berkembang. (Feriyantri dkk, 2015).

Tabel 2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi periode 2014-2016

Provinsi	Periode Tahun	Kekayaan Daerah	Tingkat Ketergantungan Pemerintah	Jumlah SKPD	Pengungkapan LKPD
Maluku Utara	2014	203,059,697,909.92	1,254,013,359,801.00	44	18
	2015	236,054,304,107.32	1,499,566,697,014.00	45	18
	2016	280,150,113,342.76	1,722,859,802,616.00	45	17
Sumatera Barat	2014	1,729,222,284,039.71	1,895,006,012,551.00	48	17
	2015	1,876,733,122,796.38	2,143,913,717,895.00	49	17
	2016	1,964,148,975,798.55	2,618,608,271,110.00	49	16

Sumber: LKPD tahun 2014-2016

Dari tabel 2 pada tahun 2016 kekayaan daerah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun 2014 dan 2015, Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan daerah sebesar 203,059,697,909.92 pada tahun 2014, 236,054,304,107.32 pada tahun 2015, dan sebesar 280,150,113,342.76 pada tahun 2016. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki kekayaan daerah sebesar 1,729,222,284,039.71 pada tahun 2014, sebesar 1,876,733,122,796.38 pada tahun 2015, dan sebesar 1,964,148,975,798.55 pada tahun 2016 namun pengungkapannya mengalami penurunan. Tingkat pengungkapan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 sebesar 18 item, tahun 2015 sebesar 18 item, dan tahun 2016 sebesar 17 item, kemudian pengungkapan pada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sebesar 17 item, pada tahun 2015 sebesar 17 item, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 16 malah justru terjadi penurunan pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya dengan adanya kenaikan kekayaan daerah pada Provinsi tersebut menyebabkan kenaikan pengungkapannya. Sehingga hal tersebut berlawanan dengan teori yang dinyatakan oleh Khasanah & Rahardjo (2014) semakin besar jumlah kekayaan daerah tersebut, maka semakin besar dan tinggi pula tingkat pengungkapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah guna untuk melakukan pengungkapan sehingga dengan adanya kekayaan daerah

yang meningkat dapat juga memberikan peningkatan di dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pada tabel 2 Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sumatera Barat tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan pada tahun 2016, tingkat ketergantungan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,254,013,359,801.00 menjadi 1,499,566,697,014.00 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 1,722,859,802,616.00 namun pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 18 item menjadi 18 item dan mengalami penurunan juga pada tahun 2016 menjadi sebesar 17 item. Tingkat ketergantungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sebesar 1,895,006,012,551.00 menjadi 2,143,913,717,895.00 pada tahun 2015 kemudian terjadi peningkatan juga pada tahun 2016 yaitu menjadi 2,618,608,271,110.00, namun pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan, pada tahun 2014 sebesar 17 item menjadi 17 item pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 16 item yang diungkapkan. Dengan demikian, hal ini berlawanan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besarnya jumlah tingkat ketergantungan maka semakin besar dan tinggi pula tingkat pengungkapan laporan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh suatu daerah tersebut (Khasanah & Rahardjo, 2014).

Kemudian dalam tabel 2 pada variabel jumlah SKPD pada Provinsi Maluku Utara memiliki 44 SKPD pada tahun 2014 dan pada tahun 2015-2016 memiliki 45 SKPD, namun pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan tahun 2014 sebesar 18 item, kemudian 18 item juga pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 justru mengalami penurunan menjadi 17 item. Jumlah SKPD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 memiliki 48 SKPD sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu memiliki 49 SKPD, namun pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan tahun 2014 sebesar 17 item, kemudian pada tahun 2015 masih sama yaitu 17 item yang diungkapkan sedangkan pada tahun 2016 malah justru mengalami penurunan menjadi 16 item yang diungkapkan. Seharusnya Provinsi yang mempunyai jumlah SKPD yang lebih banyak dan tinggi justru seharusnya akan memiliki banyak masukan, informasi dan ide yang tersedia untuk melakukan bentuk pengungkapan.

Kekayaan Pemerintah Daerah dapat diproksikan atau dapat diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sebagai salah satu bentuk penerimaan daerah yang bersumber atau berasal dari wilayah itu sendiri yang dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah tersebut. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi hal utama adalah dari pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat yang terdapat pada masing-masing daerahnya itu sendiri. Dengan demikian, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka akan mencerminkan semakin tingginya bentuk partisipasi masyarakat daerah tersebut dalam hal kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah akan terdorong dan termotivasi untuk melakukan pengungkapan secara lengkap dan relevan pada laporan keuangannya agar tercermin bersifat transparan dan akuntabel (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah menurut Khasanah & Rahardjo (2014) menyatakan bahwa dana transfer merupakan salah satu jenis pendanaan daerah yang berasal atau bersumber dari pemerintah pusat atau provinsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat ataupun provinsi akan meminta pengungkapan yang lebih besar sebagai salah satu bentuk upaya atau usaha untuk dapat memantau kinerja di dalam pemerintah daerah tersebut dalam penggunaan dana yang telah dipinjamkan pemerintah pusat atau provinsi. Sehingga, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah, maka akan semakin besar dan tinggi pula tingkat pengungkapan yang diharuskan untuk dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, menjelaskan bahwa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kepala Daerah, selaku pemegang kekuasaan pemerintah daerah melimpahkan kekuasaannya tersebut untuk dapat dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut, sehingga semakin besar tingkat

pengungkapan yang harus ungkapkan di dalam laporan keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Diferensiasi fungsional menunjukkan bahwa sejauh mana sebuah organisasi itu dibagi menjadi departemen fungsional (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Oleh karena itu, dengan menggunakan jumlah dari departemen fungsional yang ada sebagai bentuk proksi dari diferensiasi fungsional, Menurut Patrick (2007) menyatakan bahwa pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi GASB 34 apabila dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki tingkat diferensiasi fungsional yang rendah, sedangkan Hilmi & Martani (2012) berpendapat bahwa tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya pengaruh Kekayaan Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti, dkk (2015), Setyaningrum & Syafitri (2012), Martani & Lestiani (2012), dan Hilmi & Martani (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014) dan Robbins & Austin (1986) menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Dan beberapa penelitian juga telah membuktikan pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti, dkk (2015) dan Hendriyani & Tahar (2015) telah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014) dan Maulana & Handayani (2015) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Serta beberapa penelitian juga telah membuktikan adanya pengaruh jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti, dkk (2015) dan Khasanah & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012), Suhardjanto & Yulianingtyas (2011), Patrick (2007), Hilmi & Martani (2012) menunjukkan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan adanya fenomena yang ada serta adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang telah mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengangkat judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah, dan Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan melakukan suatu investigasi untuk menjawab suatu pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya terhadap kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah dan jumlah SKPD. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Tingkat Ketergantungan Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

- c. Apakah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji hubungan antara Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Untuk menguji hubungan antara Tingkat Ketergantungan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Untuk menguji hubungan antara Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu, dimana didalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan terkait indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, seperti penelitian oleh Robbins & Austin (1986) dengan pengukuran indeks gabungan dan indeks sederhana sedangkan Patrick (2007) dengan pengukuran apakah pemerintah daerah telah mengadopsi *governmental accounting standards boards* (GASB) 34 atau tidak. Penelitian ini mengadopsi penelitian dari Martani & Lestiani (2012) dan sesuai dengan PP Nomor 71 2010. Selanjutnya, dalam penelitian ini sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel jumlah SKPD sebagai variabel independen. Serta diharapkan dapat memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, khususnya mengenai pengaruh kekayaan

daerah, tingkat ketergantungan pemerintah, dan jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

b. Manfaat Praktis

1) Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah, dan jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dan dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkan.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada pemerintah daerah akan pentingnya Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah, dan Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).